

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014) yang diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten atau kota yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Desa berpeluang untuk mengelola dan mengurus dana yang sudah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan dana diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan desa bertanggung jawab penuh dalam proses pengelolaan dana yang direncanakan dan digunakan.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022. Ada 155 kasus korupsi dengan 252 tersangka dalam satu tahun. Jumlah tersebut setara dengan 26,77 % dari total kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa dan 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Menurut peneliti ICW, ada lima titik celah tindak pidana korupsi pada perangkat desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, proses pengadaan

barang dan jasa dalam penyaluran maupun pengelolaan, pertanggungjawaban dan monitoring evaluasi.

Pada data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, sementara alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun yang artinya meningkat hingga 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2015. Total dana desa tahun 2022 telah mencapai Rp 468,9 Triliun. Jumlah desa menerima dana desa juga meningkat, dari 74.093 desa di tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021. Sementara itu, perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat 3,4 kali lipat dari Rp 280,27 per desa pada tahun 2015, menjadi Rp 960,5 juta per desa.

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, 2018) Proses Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Fokus pada penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan dana desa, dengan alasan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah dalam jumlah yang cukup besar harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pencatatan maupun keterbukaan penggunaannya oleh perangkat desa kepada masyarakat. Besarnya jumlah dana desa yang akan diterima desa di seluruh Indonesia setiap tahun menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa pihak. Tidak menutup kemungkinan adanya potensi kesalahan

yang akan terjadi dalam pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pertanggungjawaban, pencatatan hingga pelaporan. Oleh karena itu, pemerintahan desa diharuskan untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Sugiyono, 2019) Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai wujud kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas berperan penting dalam pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam proses melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardasimo Transparansi adalah salah satu aspek yang mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, perwujudan tata pemerintah yang baik dapat dilihat melalui adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan pada akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Transparansi juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan karena sebagai sumber informasi yang seharusnya

masyarakat dapat mengakses dengan mudah data yang sudah dibuat. Dengan melakukan transparansi, pemerintah desa berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk lebih mudah dalam memperoleh informasi ataupun dapat memantau perkembangan informasi yang diberikan.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak bisa berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana desa diharuskan adanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dimana salah satu kuncinya adalah akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Kemajuan kesejahteraan suatu bangsa akan sulit tercapai tanpa adanya sistem pemerintahan yang baik Tondang & Marbun (2022). Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel adalah keseharusan yang dilakukan oleh setiap organisasi pemerintahan. Seluruh pemerintahan mulai tingkat daerah hingga pusat diwajibkan melakukan akuntabilitas agar tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah desa disarankan melakukan penerapan pengelolaan keuangan yang sama agar pertanggungjawaban juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang diberikan. Akuntabilitas yang dilakukan memberikan gambaran dari sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah dan

menjadi kontrol terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan pemerintahan desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Rosyan et al., 2018) yang membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik tetapi belum optimal karena adanya kendala dengan perangkat desa dalam kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam hal transparansi juga belum sepenuhnya optimal karena perlu adanya penyampaian informasi dan realisasi anggaran dana secara berkala. Dan menurut penelitian (Yusuf et al., 2021) dengan judul yang sama mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas telah dilakukan tetapi dalam transparansi belum maksimal karena laporan keuangan yang dibuat hanya untuk pemerintah kabupaten Gorontalo saja, sedangkan masyarakat belum memiliki akses untuk menjangkau informasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang digunakan selama periode tertentu dengan tujuan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih pembahasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa karena penting dilakukan agar dana desa yang telah diberikan oleh

pemerintah dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan. Dari fenomena yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian yaitu Bagaimana Pemerintah Desa Kepuhkembang dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Desa Kepuhkembang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2018.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2018.

